

PEDOMAN TEKNIS – PEMBENTUKAN BADAN ADHOC – PEMILIHAN TAHUN 2020

2020

Kpt 8/PP.04.2-Kpt/3204/Kab/II/2020, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2020

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2), Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, perlu disusun pedoman teknis;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; Keputusan KPU No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan:
- Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020
 - Formulir persyaratan pendaftaran Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung
Tahun 2020

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Februari 2020.
- Lamp.: 23 hlm.